



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**NOMOR T/2138/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG**

**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**KESATU :** Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.

**KEDUA :** Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yaitu:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Masa Tugas Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Mei 2024


REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/2138/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) FAKULTAS BAHASA  
DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/ NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tommi Yuniawan, S.Pd., M.Hum. 197506171999031002	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua
2.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	Pembina Tk.I - IV/b	Wakil Ketua 1
3.	Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata - III/c	Wakil Ketua 2
4.	M. Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. 197504202009121001	Pembina -IV/a	Wakil Ketua 3
5.	Dr. Udi Utomo, M. Si 196708311993011001	Pembina Utama Muda - IV/c	Sekretaris
6.	Zuhrul Anam S.S., M.Hum. 199001062019031010	Penata Muda Tk. I - III/b	Wakil Sekretaris
7.	Dr. Eko Sugiarto S.Pd., M.Pd. 198812122015041002	Penata Tk. I - III/d	Manager Manajemen Perubahan
8.	Wahid, S. Pd. 196607211986031002	Pembina - IV/a	Anggota
9.	Rio Anugrah R, S.Pd., M.Pd. 199103012023211017	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
10.	Dwi Puji Asrini, S.Pd., M.Pd 1982060120230122001	Sosen Tidak Tetap	Anggota
11.	Yulianti S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. 198607022012122001	Penata - III/c	Manager Penataan Tatalaksana
12.	Almira Agwinanda, S.Pd., M.TCSOL. 1995080420230822001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
13.	Sri Sumaryani 198902252020122010	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
14.	Nur Fateah, S.Pd., M.A. 198109232005012001	Penata Tk.I- III/d	Anggota
15.	Retno Purnama Irawati S.S., M.A. 197807252005012002	Pembina Tk.I - IV/b	Manager Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
16.	Dwi Puspitosari, S. Pd., M. A. 198906032022032011	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
17.	Puji Astuti., S.Pd., M.Pd., P.hD. 197806252008122001	Pembina - IV/a	Anggota
18.	Muhamad Nasirul Umam, S.Pd., M.Sn. 1992081920230812001	Dosen Tidak Tetap	Anggota
19.	Ratih Ayu Pratiwinindya, S.Pd., M.Pd. 199108042018032001	Penata - III/c	Manager Akuntabilitas
20.	Antonius Supriyadi, S. E., M. M. 1979051720050210001	Penata Tk.I - III/d	Anggota
21.	Nailur Rahmawati, S.Pd., M.Pd.I 198801152015042002	Penata - III/c	Anggota
22.	Dwi Wahyuni Kurniawati, S.Pd., M.Sn. 198806052019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

23.	Dr. Deby Luriawati N. S.Pd, M.Pd. 197608072005012001	Penata Tk.I -III/d	Manager Penguatan Pengawasan
24.	Siti Ayu Masthuroh, S.Pd., M.Li. 1996072320230822001	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
25.	Rahma Ari Widhiastuti, S.Pd., M.Pd. 198909162019032015	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
26.	Hermawan Angga Nugraha, S.Pd 1982032320231011001	Penata – III/c	Anggota
27.	Abdul Rachman, S.Pd., M.Pd. 198001202006041002	Penata Tk.I – III/d	Manager Peningkatan Pelayanan Publik
28.	Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
29.	Sestri Indah Pebrianti S.Pd., M.A. 198802182019032009	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
30.	Reksada Belly Pradana S.Pd., M.A. 1995060120230812001	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Mei 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

